

L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp. (0561) 762622, FAX. (0561) 769262



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.


Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai masukan dalam pembuatan LPPD Gubernur, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat membuat dan menyampaikan Bahan LPPD dengan materi sesuai tupoksi kepada Gubernur.

Laporan ini memuat tentang program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pelaksanaan Urusan Desentralisasi, Dibuat sesuai sistematika penyusunan LPPD sebagaimana diatur dalam PP No 13 Tahun 2019 dan Surat Gubernur Kalimantan Barat No 120/0035/PEM-B tanggal 7 Januari 2020.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi masukan bagi yang berkepentingan serta memberikan daya guna untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur sebagai upaya mewujudkan "Good Governance" di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

Pontianak, Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman


YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST.,MM.,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691024 199803 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	1
b. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	9
c. Informasi Data Pegawai	9
d. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	16
a. Permasalahan Strategis Perangkat Daerah	16
b. Program Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD	16
c. Kegiatan perangkat daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	17
Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21
2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	21
2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat	21
2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan	27
2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	32
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	32
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja	33
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	34
d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
e. Analisis Program dan Kegiatan	37
Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	39
Bab IV Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	40
Bab V Penutup	47
Lampiran	49



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

- **Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dan perda nomor 5 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan OPD. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretariat daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;



- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya, sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang pertanahan; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis;

Berdasarkan susunan organisasi Dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :



- **KEPALA DINAS**

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi,



pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan



k. pelaksanaan fungsi lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **BIDANG PERUMAHAN**

Bidang perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Perumahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan rehabilitas permukiman;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perumahan;



- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perumahan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- **BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**

Bidang kawasan permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang kawasan permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **BIDANG PERTANAHAN**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

 - a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian



- sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kebutuhan.

a. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat digambarkan dalam bagan berikut ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar

• **Informasi Data Pegawai**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 72 orang Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.1

1. Data PNS di Lingkungan DPRKP Provinsi Kalbar

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN	ASN TAHUN 2022 (DESEMBER 2022)
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1
A. Sekretaris	1
1. Kasubag Renja, Monev dan Keuangan	1
a. Bendahara	1
b. Pengelola Keuangan	2
c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	3
d. Verifikator Keuangan	1
e. Pranata Komputer Ahli Pertama	1



2. Kasubag Umum, Aparatur dan Aset	1
a. Analis Jabatan	1
b. Pengelola Barang	3
c. Analis Kepegawaian Pertama	1
d. Arsiparis Ahli Pertama	1
e. Arsiparis Terampil	1
f. Pengadministrasi Umum	3
g. Pranata Komputer Ahli Pertama	2
B. Kabid Perumahan	1
a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	2
b. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1
c. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	2
d. Analis Perumahan	4
e. Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	1
f. Pengolah Data	3
g. Pengelola Keuangan	1
C. Kabid Kawasan Permukiman	1
a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	1
b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	2
c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	1
d. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	1
e. Analis Perumahan	3
f. Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	7
g. Analis Penataan Kawasan	2
h. Pengolah Data	7
D. Kabid Pertanahan	1
a. Analis Kebijakan Ahli Muda	3
b. Analis Pengembangan Wilayah	3
c. Pengolah Data	1
Jumlah	72

Sumber Data DPRKP Provinsi Kalbar Tahun 2022

2. Jumlah PPT/Kontrak Sesuai klasifikasi pekerjaan;

Tabel I.2

Data Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak di Lingkungan DPRKP Provinsi Kalbar

No.	Kualifikasi Pekerjaan yang diserahkan kepada PTT	Jumlah Personil (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	Operator Komputer	-	-	-
2.	Adm. Umum	3	8	11
3.			
JUMLAH		4	8	11

Sumber Data DPRKP Provinsi Kalbar Tahun 2022



b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Tabel. 1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan DPRKP Prov Kalbar Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.932.913.838	11.234.872.378	698.041.460	94,15
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.075.800	237.191.900	7.883.900	96,78
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	187.897.000	183.237.300	4.659.700	97,52
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.349.900	24.803.600	1.546.300	94,13
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.436.300	21.885.000	1.551.300	93,38
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.392.600	7.266.000	126.600	98,29
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.450.551.469	7.920.283.702	530.267.767	93,73
1.04.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	7.857.337.372	7.343.698.302	513.639.070	93,46
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	471.107.500	457.545.000	13.562.500	97,12
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.386.597	74.945.400	441.197	99,41
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.025.000	3.000.000	1.025.000	74,53
1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.025.000	3.750.000	275.000	93,17
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.535.000	33.210.000	1.325.000	96,16



1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.135.000	4.135.000	-	100
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.481.900	22.477.400	4.500	99,98
1.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.481.900	22.477.400	4.500	99,98
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.083.867	210.578.934	20.504.933	91,13
1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	75.782.100	70.546.900	5.235.200	93,09
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	155.301.767	140.032.034	15.269.733	90,17
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	604.336.105	552.330.494	52.005.611	91,39
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.024.700	14.971.569	53.131	99,65
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.058.700	114.241.500	817.200	99,29
1.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.919.800	14.188.325	731.475	95,10
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	39.700.000	5.300.000	88,22
1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.520.000	30.612.800	13.907.200	68,76
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	6.720.000	7.280.000	48,00
1.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	5.400.000	9.600.000	36,00
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.914.600	121.335.700	2.578.900	97,92
1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.713.700	23.050.100	663.600	97,20
1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	193.184.605	182.110.500	11.074.105	94,27
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	863.010.470	854.745.860	8.264.610	99,04
1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	69.929.100	69.105.000	824.100	98,82
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	692.881.370	686.225.860	6.655.510	99,04
1.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.200.000	99.415.000	785.000	99,22



1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.981.227	936.404.828	71.576.399	92,90
1.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.200.547	165.290.238	22.910.309	87,83
1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	819.780.680	771.114.590	48.666.090	94,06
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.393.000	500.859.260	7.533.740	98,52
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.613.000	50.027.350	3.585.650	93,31
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.100.000	73.845.910	254.090	99,66
1.04.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	67.000.000	66.600.000	400.000	99,40
1.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313.680.000	310.386.000	3.294.000	98,95
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.771.729.280	4.690.172.115	81.557.165	98,29
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.012.809.000	997.153.300	15.655.700	98,45
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	138.083.100	129.471.400	8.611.700	93,76
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	874.725.900	867.681.900	7.044.000	99,19
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	146.749.108	127.807.568	18.941.540	87,09
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	77.332.796	64.621.068	12.711.728	83,56
1.04.02.1.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	54.446.560	48.897.000	5.549.560	89,81
1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	14.969.752	14.289.500	680.252	95,46



1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	3.612.171.172	3.565.211.247	46.959.925	98,70
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	854.695.996	836.529.147	18.166.849	97,87
1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	126.184.427	121.956.200	4.228.227	96,65
1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.631.290.749	2.606.725.900	24.564.849	99,07
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.794.906.532	5.698.218.166	96.688.366	98,33
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	700.000.000	681.477.000	18.523.000	97,35
1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	700.000.000	681.477.000	18.523.000	97,35
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.094.906.532	5.016.741.166	78.165.366	98,47
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	350.000.000	335.956.000	14.044.000	95,99
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.028.600.823	1.999.583.038	29.017.785	98,57
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.716.305.709	2.681.202.128	35.103.581	98,71
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	333.837.648.220	326.133.040.580	7.704.607.640	97,69



1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	333.837.648.220	326.133.040.580	7.704.607.640	97,69
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	393.824.000	391.395.700	2.428.300	99,38
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	333.443.824.220	325.741.644.880	7.702.179.340	97,69
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	399.710.700	388.170.731	11.539.969	97,11
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	399.710.700	388.170.731	11.539.969	97,11
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	399.710.700	388.170.731	11.539.969	97,11
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	648.206.100	619.972.174	28.233.926	95,64
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	648.206.100	619.972.174	28.233.926	95,64
2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	331.620.500	324.964.336	6.656.164	97,99
2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	316.585.600	295.007.838	21.577.762	93,18
Total		357.385.114.670	348.764.446.144	8.620.668.526	97,59



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Starategis Perangkat Daerah

beberapa hal yang merupakan permasalahan sebagai berikut:

1. Terkait dalam penerapan SPM Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa kendala yaitu sebagai berikut:
 - a. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim terutama di Kabupaten/Kota.
 - b. Kekurangan tenaga/Personil baik di Kab/Kota maupun Provinsi
 - c. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
 - d. Lokasi Rumah yang terkena bencana dan atau RTLH yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran pemenuhan SPM.
 - e. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana dan atau RTLH sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.
2. Masih Terbatasnya anggaran yang tersedia dengan pemenuhan kebutuhan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;
3. Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun;

b. Program Perangkat Daerah Berdasarkan RPJMD

Dalam menyusun perencanaan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), adapun Program Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD yaitu :

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman



- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - d. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - e. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- c. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang baik adalah suatu program dan kegiatan yang direncanakan secara baik dalam rencana menengah maupun rencana kerja Perangkat Daerah. Berikut program dan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022, yang dapat dilihat pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi



- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- a. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Provinsi



- Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi
 - pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
 - b. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
 - Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana
 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan
 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
 - c. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
 - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
 - Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi Korban bencana atau relokasi program provinsi
3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
- a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)
 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
 - b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha
 - Penyusunan rencana tapak (site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/pemugaran permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha
 - Perbaikan Rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha
 - Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima belas) ha
4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
- a. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman



- Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman
5. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- a. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi
- pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
6. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
- a. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat

1. IKK outcome : Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	$\frac{\text{Jumlah unit korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100$ $= \frac{75 \text{ Unit Rumah yang ditangani}}{75 \text{ Unit rencana yang akan ditangani}} \times 100$ $= 100 \%$	Terjadi bencana tugas Provinsi Sesuai SK kebencanaan Prov.Kalbar (Lampiran Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022)
	2)	Jumlah rumah yang terkena Bencana Alam	75 unit	



IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena Bencana Alam	Kab. Mempawah : 7 RT, 7 KK, 30 Jiwa Kab. Sintang : 48 RT, 48 KK, 255 Jiwa Kab. Sambas : 20 RT, 20 KK, 27 Jiwa	
	4) Jumlah unit rumah Korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	55 Unit	
	5) Jumlah Unit Korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0 Unit	
	6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai rencana aksi	20 Unit	
	7) Jumlah unit dan Lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0 unit	



IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	8)	jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	75 KK	
	9)	Jumlah luasan dan Lokasi Pencadangan Lahan	Tidak ada	

2. IKK Outcome : Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	$\frac{\text{Rumah tangga Penerima Fasilitas Hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan _ rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah}}$ $= \frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100 \%$	Tidak terjadi relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni



	2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	tidak ada	
	3)	Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan Pemenuhan SPM	tidak ada	
	4)	Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan Pemenuhan SPM	tidak ada	

3. IKK Outcome : Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 -15 Ha yang ditangani

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Luas (Ha) Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	1)	Jumlah Luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh 10 - 15 Ha	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani}}{\text{Luas Kawasan Kumuh 10 -15 Ha}} \times 100\%$ $= \frac{23.84303 \text{ ha}}{856.033 \text{ ha}} \times 100\%$ $= 2,78529 \%$	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Singkawang (Kec. Singkawang Tengah Kel.Roban Luas Kumuh 11.20 Ha) - Kab. Sanggau (Kec. Tayan Hulu Desa Sosok Luas Kumuh 14.70 Ha) - Kab. Mempawah (Kec. Jongkat Desa Jongkat Luas Kumuh 12.84 Ha) - Kab. Kubu Raya (Kec. Rasau Jaya Desa Rasau Jaya Umum Luas Kumuh 13.08 Ha)



	2)	Jumlah Unit Peningkatan RTLH	$\frac{\text{Jumlah Unit yang tangani} \times 100\%}{\text{Jumlah Unit yang mengusulkan}}$ $= \frac{55 \text{ Unit} \times 100\%}{55 \text{ Usulan}}$ $= 100 \%$	<ul style="list-style-type: none">- Kab. Sekadau (Kec. Belitang Hilir Desa Sungai Ayak Dua)- Kab. Sanggau (Kec. Tayan Hulu Desa Sosok)- Kab. Kuburaya (Kec. Rasau Jaya Desa Rasau Jaya Umum)- Kab. Bengkayang (Kec. Capkala Desa Capkala)
IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	3)	Jumlah Luasan (Ha) Penanganan Infrastruktur	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani} \times 100\%}{\text{Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha}}$ $= \frac{23.84303 \text{ ha}}{856.033 \text{ ha}} \times 100\%$ $= 2.78529 \%$	<ul style="list-style-type: none">- Kota Singkawang (Kec. Singkawang Tengah Kel. Roban Luas Kumuh 11.20 Ha)- Kab. Sanggau (Kec. Tayan Hulu Desa Sosok Luas Kumuh 14.70 Ha)- Kab. Mempawah (Kec. Jongkat Desa Jungkat Luas Kumuh 12.84 Ha)- Kab. Kubu Raya (Kec. Rasau Jaya Desa Rasau Jaya Umum Luas Kumuh 13.08 Ha)



1. IKK OUTCOME : PERSENTASE SATUAN PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1)	Jumlah Permukiman yang terfasilitasi PSU	$\frac{\text{Jumlah Satuan Perumahan Yang Sedang Dibangun Terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah Satuan Perumahan}} \times 100\%$ $= \frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100 \%$	Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan bukan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	2)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	sda	
	3)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	sda	
	4)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sda	



2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan

1. IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1)	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}} \times 100\%$ $= \frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100 \%$	<p>Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS. Hal ini sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan juga melalui Lembaga OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka outcome IKK outcome ini bukan merupakan outcome dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar. (Surat Keterangan terlampir)</p>



<p>Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan</p>	1)	<p>Persentase Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanah</p>	$\frac{\text{Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Dokumen perencanaan yang diusulkan}} \times 100\%$ $= \frac{3 \text{ SK}}{3 \text{ SK}} \times 100\%$ $= 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 270/PERKIM/2022 tentang Penambahan Jangka Waktu Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Kembayan - Balai Karang - Entikong - Batas Serawak Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat; Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1339/PERKIM/2022 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Baru Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat ; Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 855/PEREKIM/2022 tentang Penambahan jangka waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sungai Duri-Mempawah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
	2)	<p>Jumlah Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan</p>	$\frac{\text{Jumlah masalah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah masalah terdaftar}} \times 100\%$ $= \frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100 \%$	<p>Tidak ada masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</p>
	3)	<p>SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur</p>	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{Jumlah surat penolakan permohonan Izin Lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$ $= \frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100 \%$	<p>Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS. Sehingga bukan merupakan output dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan</p>



			Permukiman Provinsi Kalbar
4)	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$ $= \frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100 \%$	Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS . Hal ini sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan juga melalui Lembaga OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka outcome IKK outcome ini bukan merupakan outcome dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar. (Surat Keterangan terlampir)



2. IKK Outcome : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	1) persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$ <p>a. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Relokasi Jalan Nasional = $\frac{\pm 9 \text{ ha}}{\pm 9 \text{ ha}} \times 100 \%$ = 100 %</p> <p>b. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) = $\frac{423 \text{ bidang tapak}}{423 \text{ bidang tapak}} \times 100 \%$ = 100 %</p> <p>Total rata-rata presentase a + b = 100 %</p>	Sumber dari PT Pelindo dan PT PLN selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah. Surat Keterangan dokumen pendukung terlampir.



3. IKK Outcome : Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	1)	tersedianya lokasi pembangunan lintas Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi lintas kab/kota}}{\text{Luas Izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
			$= \frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100 \%$	Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS . Hal ini sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan juga melalui Lembaga OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka outcome IKK outcome ini bukan merupakan outcome dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar. (Surat Keterangan terlampir)



2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tabel Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun
			2022
I	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemda Provinsi	100%
1		Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi yang direhab atau dibantu beserta PSU nya / Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi beserta PSU nya x 100%	100%

Tabel 2.2
Tabel Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun
			2022
II	Penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman kewenangan provinsi	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	2 kawasan
1		Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	2 Kabupaten /Kota



Tabel 2.3
Tabel Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun
			2022
III	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %
1		Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Tabel Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target	Realisasi	capaian
I	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemda Provinsi	100%	100%	100%



Tabel 2.5

Tabel Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target	Realisasi	capaian
II	Penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman kewenangan provinsi	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	2 kawasan	4 kawasan	200 %
1		Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	2 Kabupaten /Kota	4 kabupaten/kota	200%

Tabel 2.6

Tabel Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target	Realisasi	capaian
III	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %
1		Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %	100 %	100 %

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tujuan RPJMD :

“Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan”

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :



Tabel 2.7

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022
				Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemda Provinsi		100%	100%	100%

Tabel 2.8

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022
				Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7
II.	Penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman kewenangan provinsi	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi		6 kawasan	4 kawasan	2 kawasan
		Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi		6 kab/kota	4 kab/kota	2 kab/kota



Tabel 2.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2022
				Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7
III.	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	100 %	100 %
		Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan		100 %	100 %	100 %

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia, persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 348.764.446.144 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 357.385.114.670 Dengan rumus efisien, diperoleh persentase efisiensi biaya level program adalah 2,41%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan , seperti pada kegiatan Penyusunan Ketetapan Kinerja



Persentase efisiensi mencapai 100 %, Evaluasi dan Penyerapan Anggaran Persentase efisiensi mencapai 100 %,

Upaya efisiensi sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

e. Analisis Program dan Kegiatan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 6 Program. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.932.913.838 dan realisasi keuangan mencapai Rp 11.234.872.378 dengan realisasi fisik 99,70% dan realisasi keuangan 94,15% yang diarahkan untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

2. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.012.809.000 dan realisasi keuangan mencapai Rp 997.153.300 dengan realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 98,45% yang diarahkan untuk Pengembangan Perumahan.

3. Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.794.906.532 dan realisasi keuangan mencapai Rp 5.698.218.166 dengan realisasi fisik 97,77% dan realisasi keuangan 98,33% yang diarahkan untuk Kawasan Permukiman.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 333.837.648.220 dan realisasi keuangan mencapai Rp 326.133.040.580 dengan realisasi fisik 98,91% dan realisasi



keuangan 97,69% yang diarahkan untuk peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 39.9710.700 dan realisasi keuangan mencapai Rp 388.170.731 dengan realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 97,11% yang diarahkan untuk Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 648.206.100 dan realisasi keuangan mencapai Rp 619.972.174 dengan realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 95,64% yang diarahkan untuk Penyelesaian Tanah Garapan.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

---TIDAK ADA---

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

---TIDAK ADA---



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat dan pemerintahan. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. SPM ini ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam teknis penyusunannya, SPM harus bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) telah menetapkan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Peraturan lain yang terkait langsung dengan standar pelayanan minimal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, maka Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban untuk



menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan pendoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pendoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Berkenan dengan Hal tersebut, konsepsi SPM telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan SPM di Daerah bukan lagi target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintah sehari-hari (Standar Operasional Prosedur/SOP), melainkan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, jenis Pelayanan bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun di prioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintah Wajib yang terkait pelayanan dasar.
3. Adapun jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM adalah :
 - a. SPM Pendidikan
 - b. SPM Kesehatan
 - c. SPM Pekerjaan Umum
 - d. SPM Perumahan Rakyat
 - e. SPM Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan
 - f. SPM Sosial
4. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Hidup Provinsi Kalimantan Barat mengampu SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat. Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan jenis dan mutu pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara



Indonesia. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut : kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran. Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

- 1) Pengumpulan data;
- 2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- 3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan
- 4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk meningkatkan kehidupan yang layak bermartabat dan terjangkau antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

A. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Bidang Perumahan

i. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib diterima masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat harus menerapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu:



1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dengan ketentuan :
 - 1) Pada saat masa pasca bencana;
 - 2) Surat Penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - 3) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administratif kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :
 - 1) Pengembangan kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 ha; dan /atau
 - 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

ii. Pengukuran Indikator Dan Nilai SPM

Untuk mengukur ketercapaian target pelayanan dasar tersebut di atas, sesuai dengan peraturan teknis standar pelayanan minimal maka ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

1. Cakupan ketersediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Cakupan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk mengukur realisasi capaian penerapan SPM berdasarkan 2 (dua) indikator tersebut, instrumen (rumus) yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk indikator Cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Unit rumah korban bencana Provinsi yang ditangani pada tahun 2022}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana Provinsi yang akan ditangani pada tahun 2022}} \times 100\%$$



- b. Untuk indikator Cakupan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah dan/atau bangunan + Rumah tangga Penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah Total Rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima Pelayanan}} \times 100\%$$

b. Bidang Kawasan Permukiman

i. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib diterima masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat harus menerapkan 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sesuai dengan Permendagri 050-5880 Tahun 2021 yaitu:

1. Perencanaan penyediaan PSU Permukiman
2. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman
3. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman

ii. Pengukuran Indikator Dan Nilai SPM

Untuk mengukur ketercapaian target pelayanan dasar tersebut di atas, sesuai dengan peraturan teknis standar pelayanan minimal yaitu



“Jumlah pengurangan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi”

Untuk mengukur realisasi capaian penerapan SPM indikator tersebut, instrumen (rumus) yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 adalah sebagai berikut:

$$1. \text{Capaian SPM} = \frac{\text{Luasan Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani}}{\text{Luasan Kawasan Kumuh 10-15 Ha}} \times 100\%$$

$$2. \text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Unit Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU tahun 2022}}{\text{Jumlah Unit Rumah Kab/Kota}} \times 100\%$$

B. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Bidang Perumahan

Hasil Identifikasi dan hasil koordinasi bersama kabupaten/kota pada tahun 2022 terdapat beberapa kab/kota yang wilayahnya saat ini terkena musibah bencana alam gelombang air pasang yang disertai curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan banjir dan cukup banyak rumah dan bangunan warga rusak/roboh yang tidak dapat ditanggulangi oleh kabupaten/kota, sehingga baik SPM layanan 1 (satu) dan layanan 2 (dua) dapat terlaksana dengan capaian 100 %, ditampilkan pada tabel berikut ini :



Tabel 4. 1

Jenis Layanan dan Capaian SPM Bidang Perumahan Tahun 2022

Jenis Layanan SPM Bidang Perumahan		Capaian	Keterangan
Layanan 1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	100 %	55 Unit
Layanan 2	Cakupan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	20 Unit

2. Bidang Kawasan Permukiman

Dari hasil identifikasi jenis layanan dan capaian SPM terdapat 1 (satu) jenis layanan dan 2 (dua) Indikator. Berikut pencapaian standar pelayanan minimal pada Bidang Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2

Jenis Layanan dan Capaian SPM Bidang Kawasan Permukiman Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan	
		INDIKATOR	NILAI			
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan Sesuai dengan indeks desa membangun	1	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	2,78529 %	2022	Karena Membutuhkan data yang valid dari pengembang / developer
		2	Persentase luasan penanganan kawasan permukiman yang terfasilitasi PSU (Ha)	0 %	2022	



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini berisi informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan penerapan dan pencapaian SPM. Hasil yang dicapai atas pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen yang perlu senantiasa dijaga dan bahkan ditingkatkan sehingga dapat dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa yang akan datang. Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Masih belum dipahaminya baik oleh pelaksana dalam hal ini aparaturnya terhadap indikator dari masing-masing bidang yang harus dilaksanakan dan masih terbatasnya kompetensi pegawai dalam menyiapkan *database/baseline* menyebabkan indikator-indikator yang sebenarnya telah terlaksana menjadi tidak terdokumentasi sehingga disarankan agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dapat melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan (e-costing).
2. Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM melalui pengintegrasian indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi penerapan SPM ini belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang sama dari Tim Anggaran Pemda Terdapat urgensi penerapan SPM di daerah, khususnya penganggaran SPM.
3. Perlunya monitoring secara berkala oleh Kementerian karena fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.



4. Perlunya membuat sistem informasi SPM sehingga mempercepat dalam penyusunan pencapaian laporan SPM. Namun hal ini memerlukan dukungan penuh dari pusat dengan lebih intensif memberikan sosialisasi, bimtek, dan SDM untuk membentuk sistem informasi SPM.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagai bahan tindak lanjut kebijakan.



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan AdiSucipto NO. 50 (0561) 762622 No Wa : 08115656122

Email : disperkim@kalbarprov.go.id website : perkim.kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78124

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosafat Triadhi Andjioe, ST, MM, MT
NIP : 19691024 199803 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Propinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Tahun 2022 tidak terjadi relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni sehingga tidak ada data yang dapat ditampilkan, berdasarkan hal tersebut **Persentase warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni tetap dinyatakan 100%** karena merupakan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan 2 yaitu akibat program Pemerintah Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN


YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19691024 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan AdiSucipto NO. 50 (0561) 762622 No Wa : 08115656122

Email : disperkim@kalbarprov.go.id website : perkim.kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78124

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosafat Triadhi Andjioe, ST, MM, MT
NIP : 19691024 199803 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Propinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa (Perangkat Daerah) tidak dapat memenuhi permintaan data dukung dan nilai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU.

Sebagai bahan evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 disampaikan bahwa IKK tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan bukan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19691024 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Jalan Adi Sucipto No. 50 Pontianak : (0561) 762622, Fax : 769262

Email : disperkim@kalbarprov.go.id Website : perkim.kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78124

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 500.17/224 /PERKIM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST, MM, MT
NIP : 19691024 1999803 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV c
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan, pada OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar, antara lain :

1. IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

- Penjelasan IKK Outcome :

Dinyatakan 100% mempertimbangkan :

- a. Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa **izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS**.
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- c. Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui **Lembaga OSS** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sektornya yaitu OPD yang menangani urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar dan OPD yang menangani urusan Penataan Ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar.
- d. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka IKK outcome ini bukan merupakan outcome dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.

- e. Adapun pencantuman nilai 100% berdasarkan hasil review dari Tim LPPD Pemerintah Prov. Kalbar, yang berkesimpulan apabila dicantumkan nihil maka akan berakibat nilai menjadi nol, dimana akan berakibat turunnya nilai LPPD Pemerintah Provinsi Kalbar apabila dikumulatikan secara keseluruhan. Sedangkan tidak ada data pendukung dan/atau tidak ada kewenangan yang diampu pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar didalamnya bukan berarti Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan kewenangan Provinsi tidak berkinerja.

- **Penjelasan IKK Output :**

1) Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi :

Dokumen Pendukung Terlampir.

2) Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Dinyatakan 100% mempertimbangkan :

- a) Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dilaksanakan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah;
- b) Di TA 2022, tidak ada permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.
- c) Adapun pencantuman nilai 100% berdasarkan hasil review dari Tim LPPD Pemerintah Prov. Kalbar, yang berkesimpulan apabila dicantumkan nihil maka akan berakibat nilai menjadi nol, dimana akan berakibat turunnya nilai LPPD Pemerintah Provinsi Kalbar apabila dikumulatikan secara keseluruhan. Sedangkan tidak ada data pendukung dan/atau tidak ada kewenangan yang diampu pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar didalamnya bukan berarti Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan tidak berkinerja.

3) SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur

Dinyatakan 100% mempertimbangkan :

- a) Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa **Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS.**
- b) Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- c) Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui **Lembaga OSS** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sektornya yaitu OPD yang menangani urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar dan OPD yang menangani urusan Penataan Ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar.

- d) Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka IKK output ini bukan merupakan output dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.
- e) Adapun pencantuman nilai 100% berdasarkan hasil review dari Tim LPPD Pemerintah Prov. Kalbar, yang berkesimpulan apabila dicantumkan nihil maka akan berakibat nilai menjadi nol, dimana akan berakibat turunnya nilai LPPD Pemerintah Provinsi Kalbar apabila dikumulatikan secara keseluruhan. Sedangkan tidak ada data pendukung dan/atau tidak ada kewenangan yang diampu pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar didalamnya bukan berarti Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan tidak berkinerja.

4) Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya.

Dinyatakan 100% mempertimbangkan :

- a) Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa **Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS**.
- b) Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- c) Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui **Lembaga OSS** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sektornya yaitu OPD yang menangani urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar dan OPD yang menangani urusan Penataan Ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar.
- d) Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka IKK output ini bukan merupakan output dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.
- e) Adapun pencantuman nilai 100% berdasarkan hasil review dari Tim LPPD Pemerintah Prov. Kalbar, yang berkesimpulan apabila dicantumkan nihil maka akan berakibat nilai menjadi nol, dimana akan berakibat turunnya nilai LPPD Pemerintah Provinsi Kalbar apabila dikumulatikan secara keseluruhan. Sedangkan tidak ada data pendukung dan/atau tidak ada kewenangan yang diampu pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar didalamnya bukan berarti Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan tidak berkinerja.

2. IKK Outcome : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

- Penjelasan IKK Outcome :
Ada Dokumen Pendukung Terlampir.

3. IKK Outcome : Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome :
Dinyatakan 100% mempertimbangkan :
 - a. Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa **Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS**.
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 - c. Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui **Lembaga OSS** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sektornya yaitu OPD yang menangani urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar dan OPD yang menangani urusan Penataan Ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar.
 - d. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka IKK outcome ini bukan merupakan outcome dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.
 - e. Adapun pencantuman nilai 100% berdasarkan hasil review dari Tim LPPD Pemerintah Prov. Kalbar, yang berkesimpulan apabila dicantumkan nihil maka akan berakibat nilai menjadi nol, dimana akan berakibat turunnya nilai LPPD Pemerintah Provinsi Kalbar apabila dikumulatifkan secara keseluruhan. Sedangkan tidak ada data pendukung dan/atau tidak ada kewenangan yang diampu pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar didalamnya bukan berarti Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan tidak berkinerja.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAYKAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALBAR,

YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST, MM, MT

Pembina Utama Muda/ IV c

NID 10001024 1000203 1 007